



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**TAHUN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2024 ini dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih banyak terdapat kekurangan oleh karena itu kritik dan saran sangat kami perlukan untuk penyempurnaan laporan yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Nunukan, 24 Pebruari 2025

Kepala Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Nunukan



Drs. RACHMAJI SUKIRNO, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19650819 198608 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2024, secara bertahap bermaksud mewujudkan sistem penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran baik pada saat sebelum terjadi Bencana Kebakaran, saat terjadi Kebakaran dan Penyelamatan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, hal tersebut sesuai dengan tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2024 yaitu: **“Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang Aman dari Bahaya Kebakaran”**. Sasaran yang ingin dicapai yaitu: **Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran** Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2024, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan telah melaksanakan 1 sasaran dan 2 program yang terdiri dari 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan anggaran keseluruhan Rp. 33.311.785.762,- Anggaran tersebut terdiri dari:

- a. Program utama / prioritas / teknis yaitu 1 program, 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan dalam DPA Perubahan jumlah anggaran Rp. 8.029.781.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.784.003.616,- (96,94%), tidak terealisasi sebesar Rp. 245.778.184,- (3,06%).
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, yaitu 7 Kegiatan 21 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.282.003.962,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.239.195.559,- (84,01%), tidak terealisasi sebesar Rp 4.042.808.403,- (15,99%)

Adapun dari pelaksanaan program dan kegiatan utama tersebut, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan capaian kinerja terhadap 1 (satu) Sasaran Prioritas sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator		Nilai Capaian Kinerja
1	2	3		4
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten /Kota	98.40%
		2	Tingkat Waktu Tanggaop (Response Time Rite) daerah layanan Manajemen Kebakaran (WMK)	101%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Nunukan Tahun 2024

Keberhasilan sasaran tersebut secara umum didukung oleh:

1. Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat.
2. Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat.
3. Menjamin mutu pelayanan dasar pemadam kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
4. Dukungan dari Kemendagri berupa Permendagri yang dikeluarkan guna mendukung dan menunjang tugas serta fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
5. Semakin banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1. Luasan wilayah Kabupaten Nunukan yang luas dan geografis Kabupaten Nunukan yang banyak terdapat pulau serta banyaknya daerah perkebunan, pebukitan yang tinggi dan dikelilingi oleh Laut.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki.
3. Kurang memadainya gedung kantor dan fasilitas penunjang gedung kantor.
4. Kekurangan sumber daya manusia dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
5. Belum maksimalnya anggaran yang didapatkan.
6. Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan resiko bahaya kebakaran.

Langkah antisipatif yang perlu ditempuh demi kebaikan yaitu:

1. Meningkatkan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan
2. Melakukan Pelatihan dan Bimtek Pasukan Pemadam agar memiliki kompetensi khusus dan meningkatkan profesionalisme
3. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran awal.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Esekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.2.1. Tugas Pokok.....	2
1.2.2. Fungsi.....	2
1.3 Struktur Organisasi.....	3
1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	5
1.5 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	7
1.6 Landasan Hukum.....	7
1.7 Sistematika Penyusunan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Perencanaan Strategis	9
2.2 Visi dan Misi.....	10
2.3 Tujuan dan Saran.....	11
2.4 Strategi dan Kebijakan.....	13
2.5 Program Prioritas.....	15
2.6 Perjanjian Kinerja (PK).....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.1.1. Capaian Indikator Sasaran 1.....	22
3.1.2. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dengan Capaian Tahun Ini Dan Tahun Lalu.....	22
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	23
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan	25
3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	26
3.1.6. Analisis Program, Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	27
3.2.1. Capaian Indikator Sasaran 2.....	29
3.2.2. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dengan Capaian Tahun Ini Dan Tahun Lalu.....	29

3.2.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	30
3.2.4.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan.....	32
3.2.5.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	33
3.2.6.	Analisis Program, Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	34
3.2.	Pemantauan Rencana Aksi Dalam Bentuk Kerja Nyata.....	36
3.3.	Realisasi Anggaran	38
BAB IV	PENUTUP.....	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		vii

DAFTAR TABEL

Tabel - 1.1.	Komposisi Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Nunukan Tahun 2024....	5
Tabel - 1.2.	Bagunan Gedung Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Nunukan Tahun 2024.....	6
Tabel - 1.3.	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Nunukan Tahun 2024.....	6
Tabel - 2.1.	Tujuan, Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2021 s/d 2026.....	12
Tabel - 2.2.	Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan.....	14
Tabel - 2.3.	Program , Kegiatan , Sub Kegiatan Prioritas.....	16
Tabel - 2.4.	Perjanjian Kinerja Disdamkarmat Kab. Nunukan Tahun 2024.....	19
Tabel - 3.1.	Realisasi Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja	21
Tabel - 3.2.	Realisasi Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama 1.....	22
Tabel - 3.3.	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 1 Tahun 2023-2024	22
Tabel - 3.4.	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis	24
Tabel - 3.5.	Realisasi Anggaran Sasaran Kinerja 1 Tahun 2024.....	26
Tabel - 3.6.	Efisiensi Anggaran Sasaran Kinerja 1 Tahun 2024.....	27
Tabel - 3.7.	Realisasi Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama 2.....	22
Tabel - 3.8.	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2 Tahun 2023-2024	22
Tabel - 3.9.	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis	24
Tabel - 3.10.	Realisasi Anggaran Sasaran Kinerja 2 Tahun 2024.....	26
Tabel - 3.11.	Efisiensi Anggaran Sasaran Kinerja 2 Tahun 2024.....	27
Tabel - 3.12.	Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 58 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah disebutkan bahwa kedudukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan berada di bawah Pemerintah Kabupaten Nunukan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2024,

sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.2.1. Tugas Pokok

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara: 80/90/2021 dan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten, melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran, serta tugas pembantuan yang diberikan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

2.1.1 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Disdamkarmat;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Disdamkarmat;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Disdamkarmat;
- d. pembinaan teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Disdamkarmat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

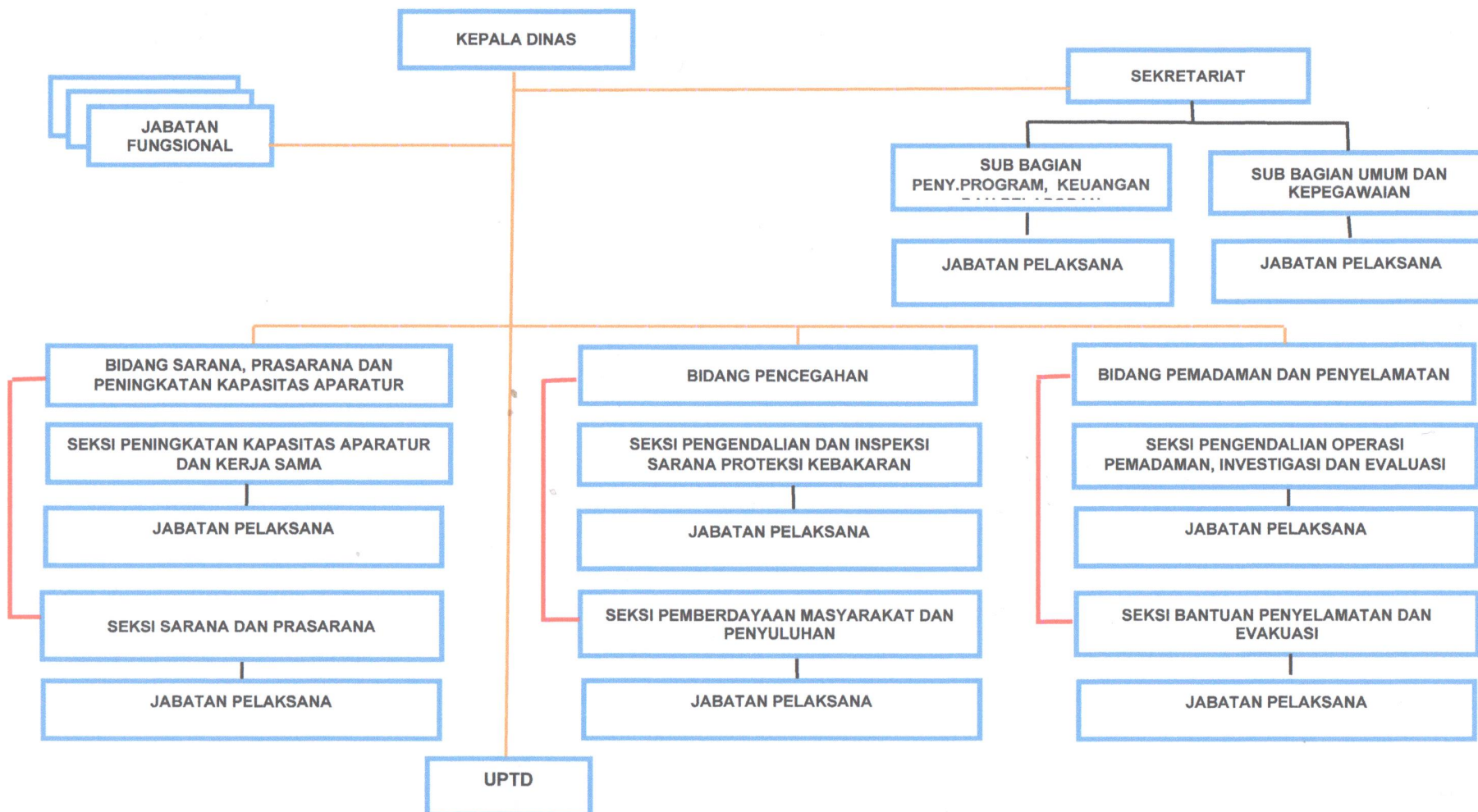
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
3. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
5. Bidang Sarana , Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur;
6. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kerja Sama.
7. Seksi Sarana Prasarana.
8. Bidang Pencegahan ;
9. Seksi Pengendalian dan Inspeksi Sarana Proteksi Kebakaran.
10. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan .
11. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan ;
12. Seksi Pengendalian Operasi, Pemadaman dan Investigasi.
13. Seksi Bantuan Penyelamatan dan Evakuasi.
14. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
15. Kelompok Jabatan Pelaksana;
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada gambar 1.1. dibawah ini;

Gambar 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI
DISDAMKARMAT KABUPATEN NUNUKAN



1.4. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Jumlah personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan per 31 Desember 2024 secara keseluruhan adalah sebanyak 397 orang, yang terdiri dari 62 orang PNS dan 249 orang Tenaga Honorer dan 86 orang PPPK. Apabila dilihat dari Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikannya dapat dilihat pada Table. 1.1 dibawah ini:

Tabel. 1.1.
KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. NUNUKAN TAHUN 2024

NO	URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN								
		S2	S1/ DIV	DIII	SLTA	PAKET C	SLTP/ MTs	PAKET B	SD	JLH
1	PNS									
	1 PNS Administrasi	4	10	0	14	0	0	0	0	28
	2 PNS Lapangan	0	0	0	32	0	0	2	0	34
	SUB TOTAL 1	4	10	0	46	0	0	2	0	62
2	PPPK									
	1 Administrasi	0	1	1	3	0	0	0	0	5
	2 Lapangan	0	13	5	63	0	0	0	0	81
	SUB TOTAL 2	0	14	6	66	0	0	0	0	86
3	Tenaga Honorer									
	1 Tenaga Honorer Administrasi	0	5	1	18	0	0	0	2	26
	2 Tenaga Honorer Lapangan	0	7	3	212	0	0	0	1	223
	SUB TOTAL 3	0	12	4	230	0	0	1	3	249
	TOTAL 1+2 +3=	4	36	10	352	0	0	3	3	397

Untuk mendukung kegiatan operasional, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan didukung sejumlah sarana dan prasarana operasional yang terdiri dari Bangunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kendaraan Operasional (Mobil Damkar); Kendaraan Pendukung Operasional (Sepeda motor); dan Peralatan Pendukung Operasional lainnya. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

- Bangunan Gedung Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dimiliki merupakan yang awalnya Gedung Mess Disdamkarmat yang dialih fungsikan sebagai kantor sementara namun sampai sekarang belum dibangun

Gedung kantor yang representatif yang layak sebagai Gedung kantor Dinas.
Adapun Gedung kantor dapat dilihat pada Table 1.2. bawah ini:

Tabel 1.2.
BAGUNAN GEDUNG KANTOR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. NUNUKAN
TAHUN 2024

No	Keterangan
1	Gedung Mes /Kantor Dinas
2	Gedung Markas Komando / Kecamatan Nunukan
3	Gedung Pos Tanah Merah/ Kecamatan Nunukan
4	Gedung Pos Kecamatan Nunukan Selatan
5	Gedung Pos Kecamatan Sebatik Utara
6	Gedung Pos Kecamatan Sebatik Barat
7	Gedung Pos Kecamatan Sebatik Timur
8	Gedung Pos Kecamatan Sebuku
9	Gedung Pos Kecamatan Sembakung
10	Gedung Pos Kecamatan Lumbis
11	Gedung Pos Kecamatan Tulin Onsoi.

Bagian Umum/ Aset Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Nunukan

- b. Kendaraan Pendukung Operasional Jumlah kendaraan pendukung operasional yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel 1.3. dibawah ini:

Tabel 1.3.
JUMLAH KENDARAAN OPERASIONAL
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. NUNUKAN
TAHUN 2024

No	Keterangan	Jumlah
1	Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Kadis)	1 Unit
2	Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil Operasional Sekretariat)	1 Unit
3	Mobil Komando	1 Unit
4	Mobil Fire Truck/ PTO	8 Unit
5	Mobil Fire Truck	14 Unit
6	Mobil Bantu (pick up)	1 Unit
7	Mobil Penyelamatan.	2 Unit
8	Pompa Portable (Floating pump).	16 Unit
9	Kendaraan Roda 2 (Dua)	21 Unit
10	Speed Boat	1 unit
11	Mesin Genset	1 unit
12	Mesin Tempel 15 PK	1 unit

Bagian Umum/ Aset Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Nunukan

1.5. ISU-ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah dari Renstra K/L dan Provinsi, maka masalah dan Isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. Gangguan Informasi Komunikasi kejadian kebakaran ;
- c. Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang;
- d. Belum optimalnya koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi dalam kerjasama antara instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung, pembuatan IMB serta penyediaan dan pemeliharaan sumber air hydrant, sungai dll untuk pemadaman;
- e. Pentingnya Rencana Induk Penanggulangan Kebakaran dan Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran;
- f. Pentingnya Kompensasi bagi petugas lapangan untuk meningkatkan kesejahteraan petugas yaitu berupa jaminan asuransi kecelakaan dan advokasi hukum serta tunjangan resiko kerja.

1.6. LANDASAN HUKUM LKJIP.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No 19 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara : 80/90/2021);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 58 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan.

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi penjelasan Umum organisasi, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan, Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, IKU dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja organisasi, sasaran strategis organisasi sesuai dengan Pengukuran kinerja organisasi, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Sasaran Strategis, Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2024, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS.

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. VISI DAN MISI.

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Nunukan yang aman adalah terwujudnya kehidupan sosial berbasis pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan mengutamakan ketentraman dan ketertipan. Adapun **Visi** Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan adalah: **“MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN YANG AMAN ADIL DAN SEJAHTERAH”** dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas , maka ditetapkan 6 (enam) **Misi** pembangunan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatkan Infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya local;
4. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui agenda reformasi birokrasi;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ; dan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan sebagai bagian dari *Sustainable Development* sistem Pemerintahan Kabupaten Nunukan, maka sudah menjadi kewajiban untuk mewujudkan apa yang menjadi Visi, Misi maupun Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Misi

pembangunan yang menjadi fokus untuk dijabarkan sesuai dengan Tupoksinya adalah **Misi ke-6 “Mewujudkan Tatahan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman, Tertib dan Tentram.”**

2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. **“Mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dari bahaya kebakaran”**. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun 2024. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Table. 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2021 S/D 2026

TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA 2020	TAHUN KE					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Lingkungan masyarakat yang aman dari bahaya kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/ Kota	Persen	17,91	17,91	18,00	18,00	18,20	18,50	19,00
		2	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rite)dalam layanan Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	85,15	85,15	86,15	87,15	88,15	89,15	90,00

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Nunukan Tahun 2024

2.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan, transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Rumusan strategi menunjukkan langkah dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan Langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Langkah yang akan ditempuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nunukan adalah **Meningkatkan Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran**. Arah kebijakan merupakan instrumen langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan panduan kepada SKPD agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Kebijakan strategi adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran;
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengadaan sarana dan prasarana damkar;
3. Meningkatkan Pengendalian proteksi kebakaran dan pengelolaan data serta sosialisasi akan pentingnya bahaya kebakaran;

Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam Tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.2.
TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Lingkungan masyarakat yang aman dari bahaya kebakaran	1 Meningkatkan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran	1 Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	1 Pengembangan pusat layanan pemadam kebakaran
				2 Peningkatan layanan penyelamatan dan evakuasi Korban kebakaran
			2 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengadaan sarana dan prasarana damkar;	1 Peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan
				2 Peningkatan Sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan
			3 Meningkatkan Pengendalian proteksi kebakaran dan pengelolaan data serta sosialisasi akan pentingnya bahaya kebakaran	1 Peningkatan pembinaan dan pengawasan peralatan proteksi kebakaran di gedung dan fasilitas sarana umum
				2 Peningkatan sosialisasi dan pembinaan akan pentingnya bahaya kebakaran



2.5. PROGRAM PRIORITAS

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam upaya menjalankan visi misi bupati dan wakil bupati dalam mencapai tujuan serta sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maka program-program utama periode lima tahun kedepan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.
PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5		6
Program Pencegahan , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.	Persentase Pelayanan Pemadaman, Pencegahan, Penyelamatan kebakaran dan Non Kebakaran	1 Pencegahan, Pengendalia, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kejadiaan Kebakaran Pencegahan Pemadam Penyelamatan Yang Dilaksanakan	1.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten /kota.
				1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait
				1.3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat keterampilan teknis dan analisi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
				1.4	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Sistem Komunikasi & informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa di Secara pembaharui atas Dimutahirkan secara berkala(setiap Tahun), berkelanjutan dan Real Time yang dimiliki oleh Desa/kelurahan setiap tahunnya

		2	Investigasi Kejadian Kebakaran	Tersedianya Dokumen Data Tempat Dilakukan Pemeriksaan Peralatan Proteksi Kebakaran	2.1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi penelitian dan pengujian
		3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Sosialisasi/ Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat	3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkann sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya
					3.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina Relawan pemadam Kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahun
					3.3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang memuat jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang telah tersedia Dukungan Sapras Damkar
		4	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Tempat Dilakukan Pemeriksaan Peralatan Proteksi Kebakaran	4.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan/gedung/ Lingkungan Dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran
					4.2	Penilaian Sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan/ gedung/ lingkungan yang memenuhi kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran

		5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Yang Dilaksanakan.	5.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang mengancam keselamatan Manusia
					5.2	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis
					5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang sah dan legal

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Nunukan Tahun 2024

2.6. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan, Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dan Perubahannya. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran	1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten /Kota.	18,20 %
		2	Tingkat Waktu Tanggap (Responce Time Rite) daerah layanan Manajemen Kebakaran (WMK).	88,15 %
No	Program			Anggaran (Rp)
1	Program Pencegahan , Penaggulangan , Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.			8,029,781,800.00

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Nunukan Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan tahun 2024 ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form pengukuran kinerja yang mencerminkan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan tahun 2024.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah, dimana pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja.

Dalam pengukuran kinerja perlu dilakukan penilaian untuk memudahkan dalam penarikan simpulan. Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun skala ordinal sebagai berikut:

NO	INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN KINERJA
1	2	3
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hasil dari pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan namun digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja

faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan, capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dapat disajikan dengan cara melakukan pengukuran kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2024

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran	1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten /Kota	%	18.2	17.91	98.41
		2	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rite) daerah layanan Manajemen Kebakaran (WMK)	%	88.15	88.68	101
Rata-Rata Capaian							99.50

Dalam laporan ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan, dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan tentang IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan yang menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1. Capaian Indikator Sasaran 1

Tabel 3.2.
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 1
TAHUN 2024

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran	1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten /Kota	%	18.2	17.91	98.41

Realisasi dan Pencapaian kinerja diperoleh dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

NO	Indikator Sasaran	Formula Indikator Sasaran
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten /Kota	$\frac{\text{Jumlah Luas Manajemen Kebakaran (WMK)}}{\text{Jumlah Luas Potensi ancaman kebakaran}} \times 100\%$

3.1.2. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dengan Capaian Tahun Ini Dan Tahun Lalu.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Tahun Ini dengan tahun lalu dapat Dilihat pada Tabel.3.3. di bawah ini:

Tabel 3.3.
PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR UTAMA 1
TAHUN 2023-2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI %		CAPAIAN %	
			2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	8	9
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/ Kota	17,91	17,91	99,50	98,41

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra dapat Dilihat pada Tabel 3.4. di bawah ini:

Tabel. 3.4.

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH
YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Realisasi Pertahun-				Rata-Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun Ini	Capaian (%)
				2021 %	2022 %	2023 %	2024 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Nunukan	19.00	17.91	17.91	17.91	17.91	17.91	94.26

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan .

Sehubungan dengan Misi Keenam Bupati Kabupaten Nunukan yaitu ***“Mewujudkan Tatahan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman, Tertib dan Tentram”***, dimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Tahun 2021- 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2021 s/d 2026 yang menjadi tolak ukur.

Berdasarkan sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2021 s/d 2026, khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 berdasarkan Skala Ordinal sudah dengan kategori **Sangat Tinggi**, Indikator Sasaran Kesatu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar **17.91%** dari target yang di rencanakan sebesar **18.20 %**, dengan tingkat Capaian sebesar 98,41 % sehingga bisa dapat disimpulkan tidak mencapai target. Dikarenakan tidak adanya penambahan pos PMK yang dilaksanakan sehingga luasan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tidak dapat direalisasikan dikarenakan pembuatan Sektor Pemadam kebakaran tidak tersedianya lahan dan anggaran untuk pembuatan sektor pemadam kebakaran ditahun 2024.

Secara pencapaian kinerja untuk Sasaran Indikator 1 pada tahun 2024 dengan tidak berhasil ini tidak terlepas dari *Faktor pendukung internal dan eksternal* dan *Faktor Penghambat internal dan eksternal*. yang kami maksudkan antara lain:

a. Faktor pendukung Internal dan eksternal:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada Tindakan.

3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
4. Telah dilaksanakan setiap triwulan pembuatan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya.

b. Faktor penghambat Internal dan eksternal:

1. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian target
2. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi
3. Jumlah pos yang sedikit tidak mampu mengcover luasnya wilayah pelayanan.

c. Strategi atau upaya pemecahan masalah:

1. Memberikan pelayanan sesuai kemampuan dan sumber daya yang ada dengan memprioritaskan wilayah yang dapat dijangkau.
2. Memanfaatkan sarana, prasarana dan SDM dalam memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk mengurangi resiko akan dampak bencana kebakaran
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal pencegahan kebakaran melalui sosialisasi/penyuluhan.

3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dari Sasaran yaitu Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran / Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/ Kota dengan capaian kinerja 98,41% terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.5.
REALISASI ANGGARAN SASARAN KINERJA 1 TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/ Kota	991,324,905.00	840,268,568.00	84.76%

Tabel 3.6.
EFISIENSI ANGGARAN SASARAN KINERJA 1 TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	PERSENTASE KINERJA	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten / Kota	98.41%	84.76%	13.65%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi sebesar **13,65%** dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Pelayanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran atau Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten / Kota.

3.1.6. Analisis Program, Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Secara capaian keuangan tahun 2024 sebesar 84,76% dapat mewujudkan capaian kinerja tahun 2024, Dari Pagu Anggaran sebesar Rp 991.324.905,- Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp 840.268.568,- dengan rincian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung sasaran indikator kinerja 1 (satu) sebagai berikut :

- I. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.
 1. *Terlaksananya Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Sebesar Rp 784.085.990,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 675.324.741,- atau (86,13%).*
 - 1.1. Terlaksananya Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran

- sebesar Rp 52,999,910,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 48,597,780,- atau (91.69%)
- 1.2. Terlaksananya Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan anggaran sebesar Rp 431,247,680, dengan realisasi Sebesar Rp 410,512,981,- atau (95.19%)
 - 1.3. Terlaksananya Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp 299,838,400, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 216,213,980,- atau (72.11%)
2. *Terlaksananya Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran dengan anggaran Rp 112,139,250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 94,757,900,- atau (84.50%)*
- 2.1. Terlaksananya Sub Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp 81,585,250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 66,587,900,- atau (81.62%)
 - 2.2. Terlaksananya Sub Kegiatan Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp 30,554,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 28,170,000,- atau (92.20%)
3. *Terlaksananya kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp 95,099,665,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 70,185,927,- atau (73.80%)*
- 3.1. Terlaksananya sub kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penilaian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp 95,099,665,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 70,185,927,- atau (73.80%).

3.2.1. Capaian Indikator Sasaran 2

Tabel 3.7.
REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2
TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran	1 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rite) daerah layanan Manajemen Kebakaran (WMK)	%	88.15	88.68	101

Realisasi dan Pencapaian kinerja diperoleh dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

NO	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator Sasaran Strategis
1	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah Layanan Pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban dan terdampak kebakaran dikabupaten /kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap (responce time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah}}{\text{Jumlah Kejadian kebakaran di kabupaten kota pada tahun X}} \times 100\%$

3.2.2. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dengan Capaian Tahun Ini Dan Tahun Lalu.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Capaian Kinerja Tahun Ini dengan tahun lalu dapat Dilihat pada Tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.8.
PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR UTAMA 2
TAHUN 2023-2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI %		CAPAIAN %	
			2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	8	9
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK)	88,63	88,68	101	101

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra dapat Dilihat pada Tabel 3.9. di bawah ini:

Tabel 3.9
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH
YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Realisasi Pertahun-				Rata-Rata Realisasi Sampai Dengan Tahun Ini	Capaian (%)
				2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Responce Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK)	90.15%	94,00	81.25	88.63	88.68	88.14	97.77

3.2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan .

Sehubungan dengan Misi Keenam Bupati Kabupaten Nunukan yaitu ***“Mewujudkan Tatahan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman, Tertib dan Tentram”***, dimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan sasaran yang terdapat dalam RENSTRA Tahun 2021-2026 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan yang menjadi tolak ukur.

Berdasarkan sasaran Strategis yang terdapat dalam RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2021 s/d 2026, khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 berdasarkan Skala Ordinal sudah dengan kategori **Sangat Tinggi**, Indikator Sasaran Strategis Kedua Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 88,68% dari target yang di rencanakan sebesar 88,15 %, dengan tingkat Capaian sebesar 101 % sehingga dapat disimpulkan melebihi target.

Secara pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis Indikator 2 pada tahun 2024 dengan keberhasilan ini tidak terlepas dari *Faktor pendukung internal dan eksternal* dan *Faktor Penghambat internal dan eksternal*. yang kami maksudkan antara lain:

a. Faktor pendukung Internal dan eksternal:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada Tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.

4. Telah dilaksanakan setiap triwulan pembuatan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya.
5. Adanya pelibatan dari pemrakarsa Pemerintah/ perusahaan melalui kegiatan pengadaan alat proteksi kebakaran.

b. Faktor penghambat Internal dan eksternal:

1. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian target
2. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi
3. Wilayah yang luas
4. Armada dalam kondisi rusak parah

c. Strategi atau upaya pemecahan masalah:

1. Pengajuan anggaran pengadaan sarpras
2. Mengikutkan SDM pelatihan meningkatkan kompetensi teknis.
3. Membentuk balakar /relawan di setiap desa/kelurahan.
4. Rehabilitasi dan rekonstruksi\ armada

3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dari Sasaran strategis yaitu Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran / Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/ Kota dengan capaian kinerja 98,41% terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.10
REALISASI ANGGARAN SASARAN KINERJA 2
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Responce Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK)	7.038.456.895,00	6.943.735.048,00	96,65%

Tabel 3.11
EFISIENSI ANGGARAN SASARAN KINERJA 1
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	PERSENTASE KINERJA	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK)	101 %	96,65%	3.38 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi sebesar **3,38 %** dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Pelayanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran atau Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK).

3.1.6. Analisis Program, Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Secara capaian keuangan tahun 2024 sebesar 96,65% dapat mewujudkan capaian kinerja tahun 2024, Dari Pagu Anggaran sebesar Rp 7.038.456.895,- Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp 6.943.735.048,- dengan rincian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung sasaran indikator kinerja 2 (dua) sebagai berikut :

- I. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.
 1. *Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan anggaran Sebesar Rp 302.641.330,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 241.457.583,- atau (79.78%).*
 - 1.1 Terlaksananya Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp

65,668,050,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 56,982,100,- atau (86.77%).

1.2 Terlaksananya Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp 99,859,280,- dengan realisasi Sebesar Rp 81,242,983,- atau (81.36%).

1.3. Terlaksananya Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana dengan anggaran sebesar Rp 137,114,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 103,232,500,- atau (75.29%).

2. *Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dengan anggaran Rp 6,735,815,565,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6,702,277,465,- atau (99.50%).*

2.1. Terlaksananya Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa Yang Menimpah, Membahayakan dan atau Mengancam Keselamatan Manusia dengan anggaran sebesar Rp111,594,980,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 101,185,992,- atau (90.67%).

2.2. Terlaksananya Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi dengan anggaran sebesar Rp 6,587,141,200,-dengan realiasasi anggaran sebesar Rp 6,565,151,923,-atau (99.67%).

2.3 Terlaksananya Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi dengan anggaran sebesar Rp 37,079,385,- dengan realiasasi anggaran sebesar Rp 35,939,550,- atau (96.93%).

3.2. PEMANTAUAN RENCANA AKSI DALAM BENTUK KERJA NYATA

Gambar 3.1



Gambar 3.2

Persentase Layanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan



Meliputi Pencegahan Bahaya Kebakaran

Inspeksi Alat Proteksi Kebakaran



**Pemberdayaan Masyarakat
(Sosialisasi/Simulasi & Pembentukan
BALAKAR)**



Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran



Pelaksanaan Penyuluhan ,Simulasi Kebakaran dan Pembentukan BALAKAR /RELAWAN

3.2. REALISASI ANGGARAN .

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024. Realisasi anggaran/ keuangan Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12.

Realisasi Anggaran Tahun 2024

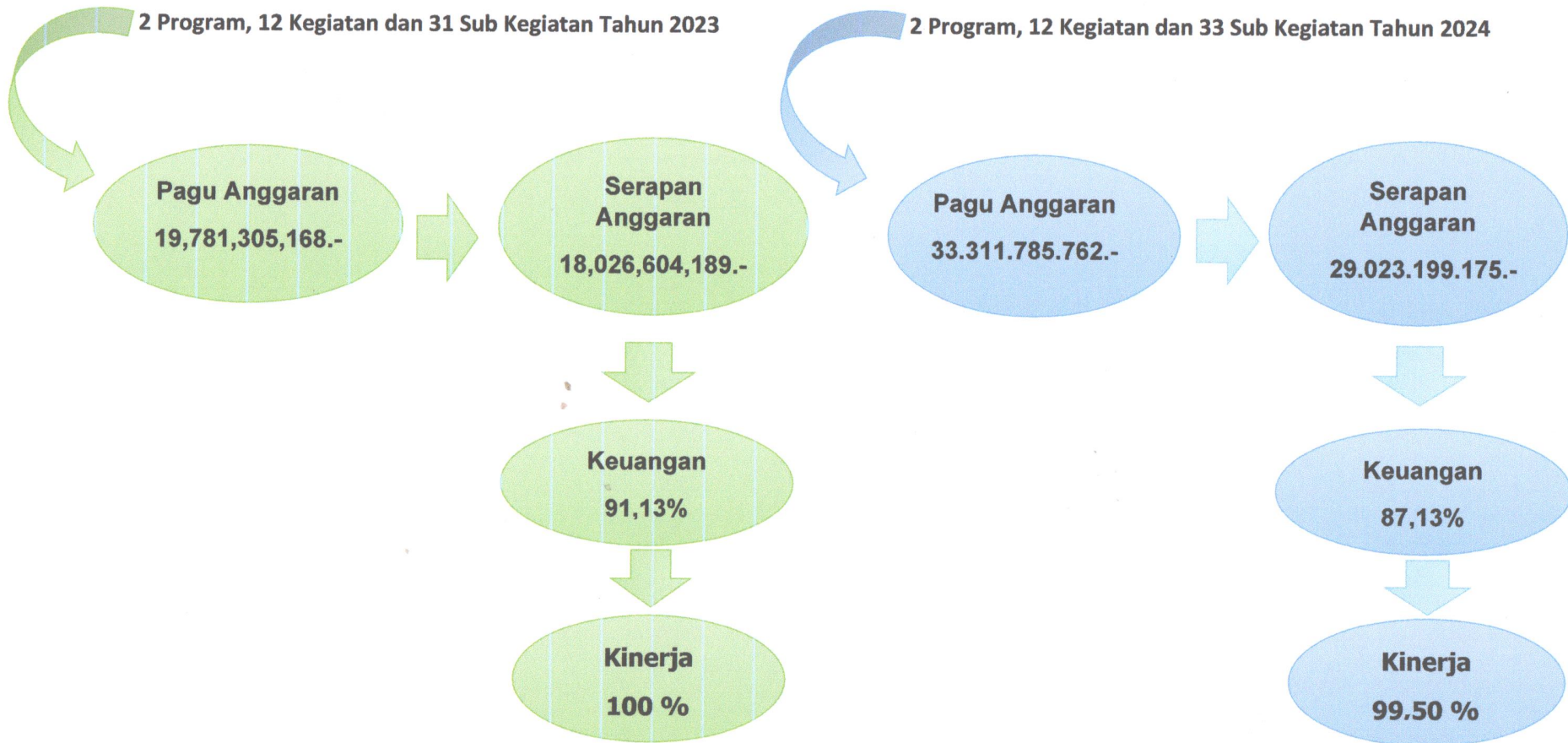
No	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	2	3	4	5
I	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN.	Rp 8,029,781,800.00	Rp 7,784,003,616.00	96.94%
1	<i>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp 784,085,990.00	Rp 675,324,741.00	86.13%
1.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 52,999,910.00	Rp 48,597,780.00	91.69%
1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp 431,247,680.00	Rp 410,512,981.00	95.19%
1.3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Rp 299,838,400.00	Rp 216,213,980.00	72.11%
2	<i>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>	Rp 112,139,250.00	Rp 94,757,900.00	84.50%
2.1	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp 81,585,250.00	Rp 66,587,900.00	81.62%
2.2	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp 30,554,000.00	Rp 28,170,000.00	92.20%
3	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</i>	Rp 302,641,330.00	Rp 241,457,583.00	79.78%
3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Rp 65,668,050.00	Rp 56,982,100.00	86.77%

	melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			
3.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Rp 99,859,280.00	Rp 81,242,983.00	81.36%
3.3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Rp 137,114,000.00	Rp 103,232,500.00	75.29%
4	<i>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</i>	Rp 6,735,815,565.00	Rp 6,702,277,465.00	99.50%
4.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa Yang Menimpah, Membahayakan dan / atau Mengancam Keselamatan Manusia	Rp 111,594,980.00	Rp 101,185,992.00	90.67%
4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	Rp 6,587,141,200.00	Rp 6,565,151,923.00	99.67%
4.3	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	Rp 37,079,385.00	Rp 35,939,550.00	96.93%
5	<i>Investigasi Kejadian Kebakaran</i>	Rp 95,099,665.00	Rp 70,185,927.00	73.80%
5.1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penilaian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Rp 95,099,665.00	Rp 70,185,927.00	73.80%
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp 25,282,003,962.00	Rp 21,239,195,559.00	84.01%
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Rp 56,349,940.00	Rp 40,514,370.00	71.90%
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 30,805,350.00	Rp 29,995,800.00	97.37%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 11,744,590.00	Rp 10,518,570.00	89.56%
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 13,800,000.00	Rp -	0.00%

2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Rp 14,480,787,608.00	Rp 12,465,362,284.00	86.08%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 14,480,787,608.00	Rp 12,465,362,284.00	86.08%
3	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp 777,429,848.00	Rp 388,316,291.00	9.95%
3.1	<i>Pengadaan Mebel</i>	Rp 11,716,540.00	Rp 8,106,330.00	69.19%
3.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 14,214,760.00	Rp 10,607,260.00	74.62%
3.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 684,511,668.00	Rp 307,669,201.00	44.95%
3.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Rp 42,413,610.00	Rp 40,062,500.00	94.46%
3.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Rp 24,573,270.00	Rp 21,871,000.00	89.00%
4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Rp 379,739,480.00	Rp 313,923,994.00	82.67%
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5,266,800.00	Rp 4,432,800.00	84.16%
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 103,732,000.00	Rp 91,010,000.00	87.74%
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 60,803,930.00	Rp 53,027,730.00	87.21%
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 10,024,550.00	Rp 5,765,500.00	57.51%
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 199,912,200.00	Rp 159,687,964.00	79.88%
5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp 8,320,958,692.00	Rp 6,834,911,010.00	82.14%
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 238,476,500.00	Rp 160,439,401.00	67.28%
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 8,082,482,192.00	Rp 6,674,471,609.00	82.58%
6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp 1,256,608,394.00	Rp 1,186,154,110.00	94.39%
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Rp 9,570,000.00	Rp -	0.00%
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 743,759,594.00	Rp 689,064,845.00	92.65%
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	100%

6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Rp 498,278,800.00	Rp 492,089,265.00	98.76%
7	<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	Rp 10,130,000.00	Rp 10,013,500.00	98.85%
7.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rp 10,130,000.00	Rp 10,013,500.00	98.85%
Total Anggaran		Rp 33,311,785,762.00	Rp 29,023,199,175.00	87.13%

DATA PERBANDINGAN ANGGARAN, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024, sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan serta dalam rangka perwujudan **good governance**. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan selama Tahun Anggaran 2024.

Hasil laporan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Penanggulangan dan Penyelamatan kebakaran berdasarkan 2 Indikator kinerja yaitu:
 1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten /Kota
 2. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rite) daerah layanan Manajemen Kebakaran (WMK).

Dari kedua indikator tersebut menunjukkan dalam upaya meningkatkan pelayanan, pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran tidak mencapai target dengan nilai rata-rata sebesar **99,50 %** dari target **100 %** yang ditetapkan dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Hambatan dan permasalahan yang muncul dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan antara lain sebagai berikut:

1. Alokasi pendanaan bagi penyelenggaraan pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar belum menjadi skala prioritas sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.
2. Dalam Pencapaian SPM Persentase Layanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan belum terwujud karena kurangnya sarana prasarana penunjang (kurangnya Pos Sektor Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan Peralatan lainnya.
3. Dalam peningkatan kinerja ruang gerak pegawai di administrasi perkantoran masih belum tercukupi kapasitas ruang dalam bangunan perkantoran.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan permasalahan yang dihadapi sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
2. Harus terbentuknya Pos Sektor, Relawan Damkar dan Armada serta sarana penunjang lainnya;
3. Diadakan rehabilitas dan pengembangan fisik bangunan kantor untuk menunjang kenyamanan kerja;

Demikian laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2024 ini semoga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang akan datang, serta kebijakan yang diperlukan.

Nunukan, 24 Pebruari 2025

Kepala Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Nunukan


Drs. RACHMAJI SUKIRNO, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19650819 198608 1 001



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN**

INSPEKTORAT DAERAH

Gabungan Dinas-Dinas Gedung B Lantai II

Jl. Ujang Dewa Sedadap Nunukan Telp./Fax (0556) 2027666 Kode Pos 77482

<http://inspektorat.nunukankab.go.id> ; email : admin@itkabnnk.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

PADA

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR : 700/135/LHE-AKIP/ltda-Nnk/VIII/2023

Tanggal 25 Agustus 2023

NUNUKAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN INSPEKTORAT DAERAH

Kantor Gabungan Dinas-Dinas I Gedung B LT. II
Jl. Ujang Dewa Sedadap Nunukan Telp./Fax (0556) 2027666
Kode Pos 77482 <http://inspektorat.nunukankab.go.id> ; email :
admin@itkabnnk.com

Nunukan, 25 Agustus 2023

Nomor : 700/135/LHE-AKIP/Itda-NNK/ 2023
Lampiran : 1(satu) Berkas
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.**

**Yth. Kepala Dinas Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan**

Di -

Nunukan

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendahuluan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : 380/SK/Itda-IV/2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan, kami melaksanakan evaluasi atas AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara keseluruhan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk :

- a) Memperoleh informasi implementasi SAKIP
- b) Menilai tingkat implementasi SAKIP

- c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Adapun ruang lingkup evaluasi meliputi :

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

2. Tindak lanjut evaluasi tahun sebelumnya

Hasil monitoring atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2021 belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh prangkat daerah.

3. Hasil evaluasi

Adapun nilai atas evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten. Nunukan adalah sebesar 64.92 dengan predikat **B** hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**", yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Untuk hasil nilai per-komponen dengan rincian sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	NILAI HASIL EVALUASI	
		Bobot	TAHUN 2022
A	PERENCANAAN KINERJA	30%	23,02
B	PENGUKURAN KINERJA	30%	21,00
C	PELAPORAN KINERJA	15%	13,90
D	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25 %	7,00
	NILAI HASIL EVALUASI	100 %	64,92

TINGKAT AKUNTABILITAS KIENRJAPREDIKAT		B
INTERPRETASI		<i>Baik</i>

Sedangkan nilai hasil evaluasi dimaksud pada Lembar Kertas Evaluasi (LKE) Utama yang telah dievaluasi disampaikan secara terlampir dalam laporan ini.

Hasil Evaluasi tahun 2022 “**tidak diperbandingkan**” dengan hasil evaluasi sebelumnya, karena adanya perubahan bobot komponen dan sub komponen serta Kriteria penilaiannya.

Uraian atas tiap komponen hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja di ketahui bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kinerja (Renja), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan juga telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi untuk memastikan bahwa setiap anggaran dan aktivitas yang ada mendukung pencapaian kinerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut :

- ✓ 1. Terdapat Pedoman teknis perencanaan kinerja belum seluruhnya unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja (PK)
2. Dokumen perencanaan kinerja sudah dipublikasi tepat waktu namun masih ada beberapa dokumen perencanaan yg belum di upload.

b. Kondisi kualitas Perencanaan Kinerja

✓ Hasil Evaluasi Kualitas perencanaan kinerja diketahui bahwa:

1. Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan dan menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang *SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bond)*,
3. Dokumen perencanaan kinerja sudah dipublikasikan Tepat waktu pada website Resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan

4. Kualitas dan hasil rumusan tujuan dan sasaran antara Renstra dan RPJMD masih ada beberapa indikator yang sudah selaras dan sebagian kebutuhan kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang akan di capai
5. Indikator kinerja target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
2. Belum menggunakan *penyelarasan (cascading)* di setiap level secara logis, serta belum memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*),
3. Seluruh pegawai belum merumuskan tindaklanjut perencanaan Kinerja (PK/SKP) awal tahun dan pengukuran kinerja Sasaran Kerja Pegawai (PK/ SKP) diawal tahun dan akhir tahun sehingga setiap pegawai belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang di tetapkan.

c. Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi pemanfaatan perencanaan kinerja diketahui bahwa:

1. Perencanaan kinerja telah di manfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Telah di laksanakan pemantauan capaian kinerja pertriwulan terhadap capaian kinerja.
3. Rencana Aksi knerja sehingga dapat berjalan secara dinamis karena capaian knerja dipantau secara berkala.(Pertriwulan)
4. Adanya perbaikan / penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja tahun sebelumnya dan sudah dilakukan reviu perbaikan.
5. Adanya laporan realisasi fisik dan keuangan pertriwulan

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum selaras antara Renstra dan RKPD 2023 (tabel 5.1)
2. Laporan kinerja unit/bidang belum dibuat per triwulan

2. Evaluasi atas Pengukuran kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja

- ✓ Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja di ketahui bahwa terdapat pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja serta definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.

b. Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja

- ✓ Hasil Evaluasi atas kualitas pengukuran diketahui bahwa :

1. Semua dokumen pengukuran kinerja (laporan pencapaian target kinerja) diformalkan dan di bukti dengan Dokumen
2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan sudah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
3. Setiap level organisasi sudah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit bawahannya secara berjenjang.
4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala (pertriwulan)

Namun demikian Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)

c. Kondisi Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

- ✓ Hasil Evaluasi atas pemanfaatan pengukuran diketahui bahwa :

1. Pengukuran kinerja sudah menjadi dasar dalam penyesuaian (Pemberian /Pengurangan) tunjangan kinerja / penghasilan.
2. Adanya efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sesuai dengan organisasi yang telah di dukung dengan dokumentasi/notulen rapat efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan

Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari staf hingga ke pejabat eselon belum sepenuhnya di kaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward dan punishment*.
2. Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja

✓ Hasil Evaluasi atas pelaporan kinerja diketahui bahwa :

Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) telah disusun, dipublikasikan dan telah disampaikan tepat waktu pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nunukan.

Namun demikian Laporan kinerja (LKJIP) belum di laporkan secara berkala

b. Kondisi Kualitas Pelaporan Kinerja

✓ Hasil Evaluasi atas kualitas pelaporan kinerja diketahui bahwa :

Laporan kinerja disusun sesuai pedoman peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah

Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Terdapat Dokumen Laporan Kinerja belum memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya Perbaikan/ penyempurnaannya (bab IV Penutup)
2. Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan dengan realisasi kinerja di level Provinsi/nasional/internasional (*Benchmark kinerja*) yang dimuat dalam dokumen LKJIP

c. Kondisi Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

✓ Hasil Evaluasi atas pemanfaatan pelaporan diketahui bahwa :

1. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
2. Informasi dalam laporan kinerja sepenuhnya di gunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut di tunjukkan pada target di bandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya .

3. Laporan kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan menyampaikan informasi yang memadai diantaranya tentang analisis capaian kinerja
4. Informasi laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, sehingga penurunan pelanggaran disiplin.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Kondisi Pemenuhan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

✓ Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diketahui bahwa :

1. Terdapat Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdasarkan SK Inspektur Nomor 380/SK/ITDA/-IV/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Bukti dokumen Laporan hasil evaluasi internal pertriwulan unit /Bidang sesuai dengan PK memuat target, realisasi, hambatan dan rekomendasi.

Namun demikian Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal belum dilakukan secara berjenjang dan belum menyusun alur mekanisme laporan hasil evaluasi kinerja secara berjenjang. dan laporan evaluasi monitoring kinerja belum langsung diserahkan kepada yang menangani.

b. Kondisi Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

✓ Hasil Evaluasi atas kualitas Akuntabilitas Kinerja Internal diketahui bahwa :

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan mengikuti FGD SAKIP di Kabupaten Nunukan
2. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah memberikan informasi target capaian dan persentase (%) progress capaian

Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Belum Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait mekanisme evaluasi akuntabilitas data kinerja internal dan bukti dokumen laporan hasil evaluasi internal pertriwulan yang memuat

target, realisasi, hambatan dan rekomendasi sehingga laporan hasil evaluasi internal dilaksanakan pada level eselon II.

2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal belum dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi)
3. Belum melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah secara memadai tanpa bukti dukung data kinerja.

c. Kondisi Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi atas Pemanfaatan Akuntabilitas Kinerja Internal diketahui bahwa unit kerja belum menindaklanjuti seluruh atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Internal dan memanfaatkan hasil evaluasi untuk peningkatan akuntabilitas kinerja

5. Rekomendasi

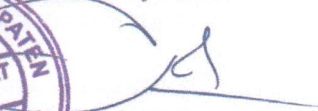
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, Tim Evaluasi Laporan Kinerja merekomendasikan kepada Bupati Nunukan untuk Memerintahkan kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten. Nunukan melaksanakan perbaikan sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai merumuskan tindaklanjut perencanaan Kinerja (PK/SKP) awal tahun dan pengukuran kinerja Sasaran Kerja Pegawai (PK/ SKP) diawal tahun dan akhir tahun sehingga setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang di tetapkan.
2. Menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan hubungan kinerja antar Unit Kerja/Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya dalam menghasilkan kinerja yang diinginkan serta perbaikan atas cascading/pohon kinerja.
3. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja Internal secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik (per triwulan), mengidentifikasi permasalahan, membuat rekomendasi atas tiap permasalahan serta melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi yang telah disusun dengan pemanfaatan teknologi informasi.
4. Dokumen Laporan Kinerja yang disusun hendaknya memperhatikan sistematika dan substansi sehingga Laporan Kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan dengan realisasi kinerja di level Provinsi/nasional/internasional (Benchmark kinerja) dan menggambarkan informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya Perbaikan/ penyempurnaannya (bab IV Penutup).

5. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas dan memanfaatkan hasil evaluasi untuk peningkatan akuntabilitas di internalnya.
6. Mempublikasikan dokumen akuntabilitas kinerja ke *website* yang dapat diakses oleh masyarakat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

Inspektur Daerah,



JUMANTO.S.Sos.MM
Pembina Utama Muda.IV/c
Nip. 19630818 199802 1006